

**SANKSI ADAT PADA PERKAWINAN PELAKU ZINA DI JUJAHAN
MUARA BUNGO**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh
ZULHAIRI
NIM 2420040037**

**PROGRAM MEGISTER HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhairi

NIM : 2020040037

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Belit 20 Februari 2000

Tesis yang berjudul **“Sanksi Adat Pada Perkawinan Pelaku Zina Di Jujuhan Muara Bungo”**

1. Merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata II yaitu Magister Hukum Keluarga di Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk kepentingan akademik.

Padang, 3 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan


Zulhairi
NIM: 2420040037

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhairi

NIM : 2020040037

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Belit 20 Februari 2000

Tesis yang berjudul **“Sanksi Adat Pada Perkawinan Pelaku Zina Di Jujuhan
Muara Bungo”**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk kepentingan akademik.

Padang, 3 Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan



Zulhairi
NIM: 2020040037

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Naskah Tesis ini dengan judul “Sanksi Adat Pada Perkawinan Pelaku Zina Di Jujuhan Muara Bungo” yang disusun oleh **ZULHAIRI NIM 2420040037** Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 3 Maret 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Zulfan, SHL., M.H
NIP. 197910192007101002
Penguji I/Ketua

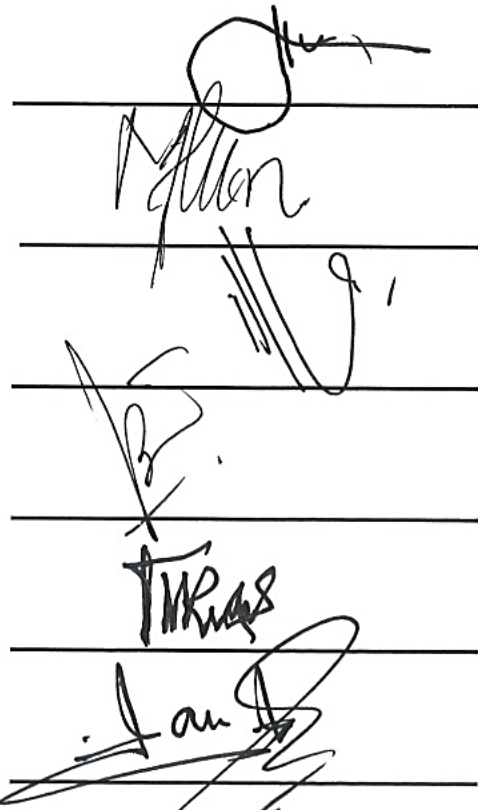
Dr. Mufti Ulil Amri, MA
NIP. 198802152025211003
Penguji II/Sekretaris

Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag.
NIP. 197007181995031001
Penguji III

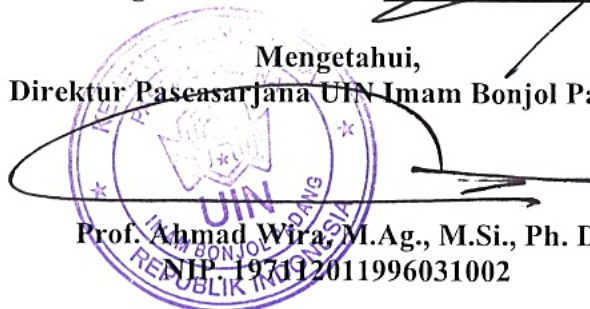
Dr. Tiswarni, M.Ag.
NIP. 197803312003122003
Penguji IV

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
NIP. 197103011995031001
Penguji V/Pembimbing I

Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag.
NIP. 197805022007011027
Penguji VI/Pembimbing II



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph. D
NIP. 197112011996031002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**SANKSI ADAT PADA PERKAWINAN PELAKU ZINA DI JUJAHAN
MUARA BUNGO**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

Zulhairi

NIM: 2020040037

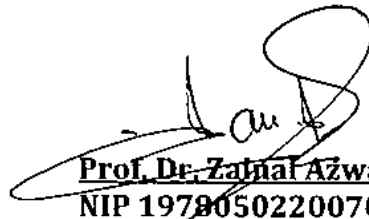
Padang, 3 Maret 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
NIP. 1971030119950310

Pembimbing II



Prof. Dr. Zafnal Azwar, M.Ag
NIP 197805022007011027

**PROGRAM MEGISTER HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

ABSTRAK

Studi ini membahas sebuah tema tentang “Sanksi Adat Pada Perkawinan Pelaku Zina Di Jujuhan Muara Bungo” ditulis oleh Zulhairi, NIM 2420040037 Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Terdapat tiga hal utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Pertama, mendeskripsikan latar belakang adanya aturan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo. Kedua, mengeksplorasi pelaksanaan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo. Ketiga menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini *empirical legal research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data dilakukan dengan memproses data, membaca data, menganalisis, mengcoding, menjelaskan kemudian menafsirkan data. Penelitian ini menemukan: 1). Latar belakang sanksi adat pada perkawinan pelaku zina. Berakar pada maraknya kasus zina di Jujuhan Muara Bungo. 2). Pelaksanaan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina melalui beberapa tahap dengan diawali sidang ninik mamak, setelah itu dilakukan *tobat deggho* (cambukkan lidi), pembayaran denda adat, nikah secara agama dan pembayaran hutang adat. 3). Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap sanksi adat bagi perkawinan pelaku zina di kecamatan Jujuhan Muara Bungo dapat diposisikan sebagai bagian dari penerapan prinsip hukum keluarga Islam yang terintegrasi dengan hukum adat bahwa: Sanksi adat terhadap perkawinan pelaku zina yang berlaku di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muara Bungo, pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai al-Qur'an dan sunah. Sanksi tersebut merefleksikan pengamalan prinsip yang terkandung dalam Surah Sad ayat 44, sebagaimana tergambar dalam kisah Nabi Ayyub. Model penerapan sanksi adat berupa *tobat deggho* meneladani prinsip tersebut, yakni pelaksanaan hukuman yang bersifat simbolik, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan moral. Secara substansial, tujuan utama sanksi adat ini adalah mencegah terulangnya perbuatan serupa di tengah masyarakat. Maka dari itu, penerapannya relevan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam, yaitu menutup segala celah yang berpotensi mengantarkan pada terjadinya pelanggaran moral di masa mendatang.

Kata kunci: Sanksi Adat, Perkawinan, Zina, *Tobat Deggho*

ABSTRACT

This study discusses the theme of “Customary Sanctions on Adulterers in Jujuhan Muara Bungo” written by Zulhairi, Student ID Number 2420040037, Family Law Postgraduate Program, Imam Bonjol State Islamic University, Padang. There are three main points of focus in this study. First, it describes the background of the customary sanctions on the marriage of adulterers in Jujuhan Muara Bungo. Second, it explores the implementation of customary sanctions on the marriage of adulterers in Jujuhan Muara Bungo. Third, analyzing the Islamic family law review of customary sanctions in the marriages of adulterers in Jujuhan Muara Bungo. The method used in this research is empirical legal research with a descriptive qualitative approach. The data analysis technique was carried out by processing the data, reading the data, analyzing, coding, explaining, and then interpreting the data. This study found: 1). The background of customary sanctions on the marriage of adulterers is rooted in the prevalence of adultery cases in Jujuhan Muara Bungo. 2). The implementation of customary sanctions on the marriage of adulterers goes through several stages, beginning with a *ninik mamak* (traditional elders) hearing, followed by *tobat deghe* (caning), payment of a customary fine, religious marriage, and payment of customary debts. 3). The Islamic family law review of customary sanctions for the marriage of adulterers in the Jujuhan Muara Bungo sub-district can be positioned as part of the application of Islamic family law principles integrated with customary law, namely: Customary sanctions against the marriage of adulterers applicable in the Jujuhan sub-district, Muara Bungo regency, are in principle in line with the values of the Qur'an and Sunnah. These sanctions reflect the practice of the principle contained in Surah Sad verse 44, as illustrated in the story of Prophet Ayyub. The model of applying customary sanctions in the form of *tobat deghe* emulates this principle, namely the implementation of symbolic, proportional, and morally restorative punishments. Substantively, the main objective of this customary sanction is to prevent the recurrence of similar acts in society. Therefore, its application is relevant to the principle of *sadd al-dzari'ah* in Islamic law, which is to close all loopholes that have the potential to lead to moral violations in the future.

Keywords: Customary Sanctions, Marriage, Adultery, *Tobat Deghe*

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع «العقوبة العرفية في زواج مرتكبي الزنا في جوجوهان موارا بونغو» كتبها زليخري، رقم القيد ٧٣٠٠٤٠٠٢٤٢، برنامج قانون الأسرة، الدراسات العليا، جامعة إمام بونجول الإسلامية الحكومية بادانج، وتركز على ثلاثة أمور رئيسة هي وصف الخلفية لوجود نظام العقوبة العرفية في زواج مرتكبي الزنا في جوجوهان موارا بونغو، واستكشاف تنفيذ هذه العقوبة، وتحليل مراجعة قانون الأسرة الإسلامي تجاهها، وقد استخدم البحث منهج البحث القانوني التجريبي بمنهج وصفي نوعي، وتم تحليل البيانات من خلال معالجتها وقراءتها وتحليلها وترميزها وشرحها ثم تفسيرها، وتوصلت الدراسة إلى أن خلفية العقوبة العرفية في زواج مرتكبي الزنا ترجع إلى انتشار حالات الزنا في جوجوهان موارا بونغو، وأن تنفيذها يتم عبر مراحل تبدأ بجلسة مجلس النينيك ماماك، ثم تنفيذ توبات ديغو (الجلد بعيان رفيعة)، ودفع الغرامة العرفية، وإجراء عقد الزواج شرعاً، وسداد الدين العرفي، كما أن مراجعة قانون الأسرة الإسلامي لهذه العقوبة يمكن وضعها ضمن تطبيق مبادئ قانون الأسرة الإسلامي المتكامل مع القانون العرفي، إذ إن العقوبة العرفية المطبقة على زواج مرتكبي الزنا في منطقة جوجوهان محافظة موارا بونغو من حيث المبدأ منسجمة مع قيم القرآن والسنة، وتعكس تطبيق المبدأ الوارد في سورة ص الآية ٤٤ كما يتجلى في قصة نبي الله أيوب عليه السلام، حيث إن نموذج توبات ديغو يمثل عقوبة رمزية متناسبة موجهة نحو الإصلاح الأخلاقي، وههدفها الجوهرية منع تكرار الفعل في المجتمع، مما يجعل تطبيقها متوافقاً مع مبدأ سدّ الذرائع في الفقه الإسلامي، أي إغلاق السبل المؤدية إلى وقوع المخالفات الأخلاقية مستقبلاً،

الكلمات المفتاحية: العقوبة العرفية، الزواج، الزنا، توبات ديغو

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena limpahan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul Sanksi Adat Pada Perkawinan Pelaku Zina di Jujuhan Muara Bungo, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa'at di akhirat kelak, aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa diri ini memiliki kekurangan, sehingga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan, dan arahan selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayah M. Husin, Ibu Zil Fauzi yang telah mendidik, mensupport dan mendo'akan setiap proses penulis. Kemudian, Kakak kandung penulis Fauzi Akmal, Adik Kandung penulis, Hamdan Zoelfa, Adibal Syahrul. dan keluarga besar yang telah mendo'akan, dan mensupport penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, para Wakil Rektor, seluruh karyawan/wati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Pascasarjana UI Imam Bonjol Padang.
2. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, Wakil Direktur, dan Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
3. Pembimbing I penulis, Bapak Prof. Dr. Firdaus, M.Ag., dan Pembimbing II penulis, Bapak Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag, yang selalu membimbing,

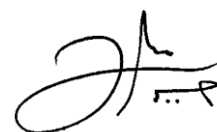
mengarahkan, mengingatkan, dan memberi motivasi dan semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga tahap ini.

4. Bapak dan ibu dosen yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
5. Jajaran staf administrasi dan perpustakaan Pascasarjana UI Imam Bonjol Padang, yang telah mempermudah administrasi penulis dan mempermudah penulis dalam mencari literatur selama menuntut ilmu pada Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
6. Narasumber yang bersedia diwawancara dan memberikan keterangan sebagai data demi kelancaran penulisan tesis penulis.
7. Teman-teman seperjuangan penulis di kelas Hukum Keluarga B angkatan 2024, yang senantiasa menemani, menyemangati, memotivasi penulis selama perkuliahan. Teman Seperjuangan penulis Andri Gustamar S.H., M.H, Halum Musthafa S.H., M.H, Fathul Gani S.H., M.H, Muhammad Dalil S.H., M.H, Ranta Adsa S.H., , Facri Rizki Andi La Rante, Lathifah, Meisa Rahma Deswita, yang senantiasa menemani, menyemangati, memotivasi penulis selama perkuliahan dan penulisan tesis ini, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala terbaik bagi mereka yang telah berkontribusi kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dan senantrasa meminta taufiq-Nya agar tesis ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi penulis, penulis meminta maaf jika dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Semoga karya ilmiah ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 06 Februari 2026

Penulis,



ZULHAIRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
الملخص.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI DAN LITERATUR REVIEW	9
2.1 Profil Kecamatan Jujuhan.....	9
2.2 Zina.....	20
2.2.1 Pengertian Zina	20
2.2.2 Dasar Hukum Zina	23
2.2.3 Macam-Macam Zina	31
2.2.4 Sanksi Bagi Pelaku Zina	39
2.2.5 Dampak Perbuatan Zina	44
2.3 Hukum Adat.....	47
2.3.1 Pengertian Hukum Adat	49
2.3.2 Sumber Hukum Adat.....	50
2.3.3 Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat.....	54
2.3.4 Macam-Macam Sanksi Adat	56
2.4 Hukum Keluarga Islam	58
2.4.1 Pengertian Hukum keluarga Islam	58
2.4.2 Sumber Hukum keluarga Islam.....	60
2.4.3 Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam	61
2.5 Sadd al-Dzari'ah	64
2.6 Literatur Review	66
BAB III : METODE PENELITIAN	76
3.1 Jenis Penelitian.....	76
3.2 Sumber Data Penelitian	77
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	78
3.4 Teknik Analisis Data	79
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	81
4.1 Latar Belakang Adanya Sangsi Adat Pada Perkawinan	

	Pelaku Zina di Jujuhan Muara Bungo	81
	4.1.1 Pengertian <i>Tobat Degho</i>	82
	4.1.2 Sejarah dan Asal Usul <i>Tobat Degho</i>	85
4.2	Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Pelaku Zina di Jujuhan Muara Bungo.....	87
	4.2.1 Sidang Ninik Mamak.....	91
	4.2.2 Pelaksanaan <i>Tobat Degho</i>	98
4.3	Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Sanksi Adat Pada Perkawinan Pelaku Zina di Jujuhan Muara Bungo.....	121
BAB V	: PENUTUP	145
	5.1 Kesimpulan.....	145
	5.2 Implikasi	146
	5.3 Rekomendasi	147
	5.4 Keterbatasan Studi.....	148
DAFTAR PUSTAKA...		149
LAMPIRAN-LAMPIRAN		